

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR: 355/MPP/Kep/5/2004**  
**TENTANG**  
**PENGATURAN EKSPOR ROTAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat Indonesia, saat ini kondisinya cenderung terus mengalami penurunan, sehingga keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan dijaga daya dukungnya secara lestari,
  - b. bahwa salah satu produk yang dihasilkan dari hutan adalah rotan yang merupakan bahan baku industri yang dapat memberikan kesempatan kerja yang sangat luas khususnya bagi masyarakat kecil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b. perlu dilakukan upaya penataan kembali pemanfaatan rotan sebagai bahan baku industri guna meningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi, sekaligus menjaga kelestarian hutan melalui pengaturan ekspor rotan;
  - d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

- Mengingat :
1. Bedjfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Staatsblad 1936 Nomor 86);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274),
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
  10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/ 12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 51 9/MPP/Kep/8/2003;
  11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPPI/Kep/13/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan,

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

### **KEPUTUSAN MENTERI PER1 DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGATURAN EKSPORT ROTAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Rotan yang dimaksud dalam Keputusan ini adalah rotan yang berasal dari hutan alam dan rotan yang berasal dari tanaman budidaya berupa rotan asalan, rotan sudah dipolehs halus dan rotan setengah jadi dalam bentuk kulit rotan dan hati rotan yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1401.20.00.00.
- (2) Rotan yang berasal dari hutan alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis-jenis rotan manau; rotan batang; rotan lambang; rotan pulut: rotan tohiti; rotan semambu; dan jenis rotan lainnya dalam bentuk mentah, dirunti, digosok atau tidak, dicuci, diasap atau dibelerang, dilarang untuk diekspor.
- (3) Rotan yang berasal dari tanaman budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis rotan taman/sega dan rotan mit, dengan diameter 4 s/d 16 mm yang dirunti, digosok atau tidak, dicuci, diasap atau dibelerang, dan rotan bulat yang sudah dipoles halus, termasuk rotan setengah jadi dalam bentuk kulit rotan dan hati rotan, dapat diekspor.

#### **Pasal 2**

- (1) Jumlah dan jenis rotan yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) harus disesuaikan dengan persediaan bahan baku rotan dalam negeri dan tidak mengancam kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
- (2) Jumlah dan jenis rotan yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan setelah mempertimbangkan rekomendasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sentra penghasil rotan.

#### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan ekspor rotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Rotan (ETR) dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Pengakuan menjadi ETR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan:
  - a Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha setara lainnya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
  - b Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - d Rekomendasi dan Pemenintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai kelayakan sebagai eksportir rotan.
- (3) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan mempertimbangkan untuk menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Bentuk persetujuan pengakuan sebagai ETR sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pelaksanaan ekspor rotan oleh ETR harus terlebih dahulu mendapat persetujuan ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan.
- (2) Persetujuan ekspor rotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah dan jenis rotan, pelabuhan muat, negara tujuan dan masa berlaku Persetujuan ekspor.

### **Pasal 5**

Pelaksanaan ekspor rotan oleh ETR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran dilakukan dengan Sight L/C melalui Bank Devisa,
- b. Harga yang dimuat dalam LIC yang dibuka oleh importir/pembeli di luar negeri tidak boleh lebih rendah dan Harga Patokan Ekspor (1-IPE) yang berlaku pada saat L/C dibuka

### **Pasal 6**

- (1) ETR yang telah mendapat persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor rotan secara tertulis setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Dinektur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Pemenintah Daenah Kabupaten/Kota terkait.
- (2) Bentuk laporan realisasi ekspor rotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Keputusan ini.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap setiap pelaksanaan ekspor rotan oleh ETR yang telah mendapat persetujuan ekspor, wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor.
- (2) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh surveyor independen berpengalaman yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Hasil pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor oleh surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk Laporan Survey (LS) yang merupakan kelengkapan dokumen ekspor.
- (4) Biaya yang ditimbulkan atas jasa pelayanan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor rotan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada eksportir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.
- (5) Ketentuan dan tatacara pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

### **Pasal 8**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan mi dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan dan atau pencabutan pengakuan sebagai ETR dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

Pengecualian dan ketentuan yang diatur dalam Keputusan mi merupakan kewenangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

### **Pasal 10**

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

### **Pasal 11**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan mi, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 440/MPP/Kep/9/1 998 tentang Ketentuan Ekspor Rotan Bulat serta ketentuan ekspor rotan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647/MPP/Kep/1O/2003 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yang bertentangan dengan ketentuan Keputusan Ini nyatakan tidak berlaku.
- (2) Pemberitahuan Rencana Ekspor Rotan Bulat yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 440/MPP/Kep/9/1998 dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Eksportir bersangkutan telah memperoleh Pemberitahuan Rencana Ekspor Rotan Bulat serta menerima pembukaan L/C dan pembeli di luar negeri sebelum ditetapkannya Keputusan ini; dan
- b. Harus merealisasikan ekspornya paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2004.

#### **Pasal 12**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 27 Mei 2004

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**ttd.**

**RINI M. SUMARNO SOEWANDI**